



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Jl. Ahmad Yani No. Telp (0722) 21235 Fax (0722) 21235

KOTA AGUNG

**SURAT KEPUTUSAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800/ 67 /31 / 2023**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR
PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS**

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN TANGGAMUS**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu membentuk, Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2636). Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 65);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor: 7 Tahun 2021 tanggal 22 Desember 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 Nomor 203)
18. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 52 Tahun 2021 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 Nomor 754);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pembina

- a. berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Tanggamus yang meliputi Organisasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan
- b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Tanggamus.

2. Ketua

- a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di satuan kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
- b. Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
- c. Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan masyarakat.

3. Sekretaris

- a. Membantu Ketua Tim dalam melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja pengelola dan penyelesaian pengaduan di satuan kerjanya, berdasarkan indikator dan target yang ditetapkan;
- b. Membantu Ketua Tim dalam Melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; dan
- c. Membantu Ketua Tim dalam Memimpin, mengkoordinasikan, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan pengaduan

- masyarakat;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua tim.
4. Anggota :
- a. Melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lambat;
 - b. Merencanakan, mensinkronisasikan, mengkonfirmasi rencana program dan rencana anggaran pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan informasi pengaduan masyarakat kepada perangkat daerah dan masyarakat;
 - d. Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada pembina penanggungjawab; dan
 - e. Melaksanakan tugas terkait pengelolaan pengaduan yang diberikan oleh Penanggungjawab/ Ketua.

- KETIGA** : Untuk membantu kinerja Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di bidang administrasi, dibentuk sekretariat tim yang berkedudukan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Tanggamus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kotaagung, 12 Desember 2023



RETNO NOVIANA DAMAYANTI, S.T., M.T.
NIP. 19701111 199803 2 00

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 800 / 67 /31/2023
TANGGAL : 12 Desember 2023

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR
PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIOANAL PEMERINTAH
KABUPATEN TANGGAMUS

- I. Pembina : 1. Bupati Tanggamus
2. Wakil Bupati Tanggamus
3. Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus
- II. Ketua : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus
- III. Sekretaris : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus
- IV. Anggota : 01. Kepala Bidang Koperasi
02. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah
03. Kepala Bidang Perdagangan
04. Kepala Bidang Perindustrian
05. Kepala Bidang Metrologi
06. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
07. Kepala Sub Bagian Perencanaan
08. Analisis Keuangan Pusat & Daerah Ahli Muda
09. Pengawas Koperasi Ahli Muda
10. Analisis Kebijakan Ahli Muda
11. Penyuluh Perindustrian Ahli Muda
12. Asesor Manajemen Mutu Ahli Muda
13. Analisis Perdagangan Ahli Muda
14. Penguji Mutu Barang Ahli Muda
15. Pengawas Perdagangan Ahli Muda
16. Penera Ahli Muda
17. Pengawas Kemetrologian Ahli Muda
18. Pengamat Tera Ahli Muda



RETNO NOVIANA DAMAYANTI, S.T., M.T.
NIP. 19701111 199803 2 00

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR: 800 / 67 /31 /2023
TANGGAL: 12 Desember 2023

SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
ADMINISTRATOR PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE
RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIOANAL
PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sekretariat : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus.

Anggota :

1. Kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala sub bagian Perencanaan
3. Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
4. Try Hardiyanti Mega, A.Md
(Pelaksana Pada Sub bagian Keuangan)
5. MedaArisyaPutri, A.Md
(Pelaksana Pada Bidang Perdagangan)
6. Syahrul Authori Hasyim, S.T (Penera Ahli Muda)



KEPALA DINAS

RETNO NOVIANA DAMAYANTI, S.T., M.T.
NIP. 19701111 199803 2 00

Pejabat Penghubung
Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPAN) Laporan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanggamus

1. NAMA : ISMAIL,S.Pd.,M.M.
Jabatan : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustriandan
Perdagangan Kabupaten Tanggamus
NIP : 19670707 198903 1 005
No HP : 085380366992
E-mail : ismaildedi55@gmail.com
TanggalLahir : 07 Juli 1967
Alamat Kantor : Jl. A. Yani No. Komplek PemdaTanggamus

2. NAMA : WIGNYO SUSANTO,S.E.
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
NIP : 19740107 200501 1 008
No HP : 082246232651
E-mail : Maswignyo72@gmail.com
TanggalLahir : 01 Januari 1974
Alamat Kantor : Jl. A. Yani No. Komplek PemdaTanggamus

3. NAMA : Try Hardiyanti Mega, A.Md
Jabatan : Pelaksana pada Sekretariat Dinas
NIP : 19951008 201903 2 001
No HP : 08117914631
E-mail : hardiyanti try3@gmail.com
TanggalLahir : 08 Oktober 1995
Alamat Kantor : Jl. A. Yani No. Komplek PemdaTanggamus



KEPALA DINAS

RETNO NOVIANA DAMAYANTI,S.T.,M.T.
NIP. 19701111 199803 2 00